

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal Enam Bulan Maret tahun dua ribu dua puluh Empat bertempat di Balai Desa Podourip, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

A. Waktu

Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima BLT-DD Tahun 2024 dilaksanakan selama satu hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD.

C. Narasumber

1. Staf Kecamatan
2. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
3. BPD.

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
3. Unsur perempuan;
4. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
5. Unsur lainnya.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon Penerima BLT-DD Tahun 2024 menyepakati/ menetapkan sebagai berikut :

1. Dari data calon Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak 29 KK, disepakati/ ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak 21 KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 8 KK dengan rincian sebagai berikut:

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama KPM	Alamat (RT/RW)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Pekerjaan	DTKS/ NONDTKS
1	Suparman	RT.01/01	3305041109700001	Belum/Tidak Bekerja	NON DTKS
2	Triningsih	RT.01/01	3305045008640002	Belum/Tidak Bekerja	DTKS
3	Marpain	RT.01/01	3305040206710001	Buruh Harian Lepas	NON DTKS
4	Sugeng Widodo	RT.01/01	3305040203830001	Buruh Harian Lepas	DTKS
5	Nurhadi Susanto	RT.01/01	3508032012900002	Buruh Harian Lepas	DTKS
6	Jumiatun	RT.02/01	3305044903630005	Buruh Harian Lepas	NON DTKS
7	Satiyah	RT.02/01	3305044206630003	Belum/Tidak Bekerja	DTKS
8	Tuminah	RT.03/01	3305045904630001	Buruh Harian Lepas	DTKS
9	Yamin	RT.04/01	3305040902420001	Buruh Tani	DTKS
10	Ngusman	RT.05/01	3305041012530000	Buruh Harian Lepas	DTKS
11	Marminah	RT.05/02	3305045311490001	Belum/Tidak Bekerja	NON DTKS
12	Amin Mustakim	RT.05/02	3305042019590002	Buruh Harian Lepas	NON DTKS
13	Mudjimin	RT.06/02	3305042305490001	Buruh Harian Lepas	DTKS
14	Ivan Agus Rianto	RT.06/02	3305041008000004	Buruh Harian Lepas	DTKS
15	Wiwin Subekti	RT.06/02	3305044104960003	Belum/Tidak Bekerja	DTKS
16	Sanrohmat	RT.06/02	3305042807470004	Belum/Tidak Bekerja	DTKS
17	Nur Hadi	RT.06/02	3305040701530002	Buruh Harian Lepas	DTKS
18	Syaifudin Bahasyah	RT.07/02	3301050912890009	Wiraswasta	DTKS
19	Suprayogi	RT.07/02	3305041302900007	Belum/Tidak Bekerja	DTKS
20	Solehudin	RT.07/02	3305040107500138	Buruh Tani	NON DTKS
21	Sarno	RT.08/02	3305040505800006	Pedagang	NON DTKS

2. Selanjutnya Keluarga miskin Penerima Bantuan BLT-DD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022**

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SISWATI	KEPALA DESA	1.
2.	TULUS KARYANTO	BPD	2.
3.	AGUS SUHANDOKO	UNSUR RT/RW	3.
4.	PUJI ASTUTI	KPMD	4.
5.	SUKITO	UNSUR LKD	5.
6	SUPRIYATIN	UNSUR PEREMPUAN	6.
7	AGUES MOELYANTO	UNSUR RT/RW	7.

Podourip, 6 Maret 2024

Pimpinan Rapat
BPD


Notulis

Ahmad Zen Kholik,S.Pd.I.

Sunarsih

Mengetahui :
Kepala Desa Podourip

SISWATI



KEPALA DESA PODOURIP
KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA PODOURIP
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PODOURIP,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa. Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, menyebutkan bahwa Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Peraturan Kepala Desa Podourip tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); .
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 8. Peraturan Desa Podourip Nomor 10 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Podourip Tahun 2019 Nomor 5);
 9. Peraturan Desa Podourip Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) Tahun 2024 (Lembaran Desa Podourip Tahun 2023 Nomor 6);

10. Peraturan Desa Podourip Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Podourip Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Desa Podourip Tahun 202 Nomor 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PODOURIP TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 untuk Program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim).

Pasal 2

Daftar Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 4

Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 5

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat juga menerima bantuan dari program perlindungan sosial Pemerintah Pusat antara lain Program Keluarga Harapan, Sembako, Bantuan Sosial Tunai, maka keluarga penerima manfaat tersebut dibatalkan dan mengembalikan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Pemerintah Desa dengan bukti tanda terima penyetoran/pengembalian.

Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, maka akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut dilaksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Podourip.

Ditetapkan di : Podourip
Pada Tanggal : 06 Maret 2024
KEPALA DESA PODOURIP

SISWATI

Diundangkan di Podourip
pada tanggal 06 Maret 2024
SEKRETARIS DESA PODOURIP

FENI RETNOWURI

BERITA DESA PODOURIP TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA PODOURIP
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2024

No	Nama KPM	Alamat (RT/RW)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Pekerjaan	DTKS/ NONDTKS
1	Suparman	RT.01/01	3305041109700001	Belum/Tidak Bekerja	NON DTKS
2	Triningsih	RT.01/01	3305045008640002	Belum/Tidak Bekerja	DTKS
3	Marpain	RT.01/01	3305040206710001	Buruh Harian Lepas	NON DTKS
4	Sugeng Widodo	RT.01/01	3305040203830001	Buruh Harian Lepas	DTKS
5	Nurhadi Susanto	RT.01/01	3508032012900002	Buruh Harian Lepas	DTKS
6	Jumiatun	RT.02/01	3305044903630005	Buruh Harian Lepas	NON DTKS
7	Satiyah	RT.02/01	3305044206630003	Belum/Tidak Bekerja	DTKS
8	Tuminah	RT.03/01	3305045904630001	Buruh Harian Lepas	DTKS
9	Yamin	RT.04/01	3305040902420001	Buruh Tani	DTKS
10	Ngusman	RT.05/01	3305041012530000	Buruh Harian Lepas	DTKS
11	Marminah	RT.05/02	3305045311490001	Belum/Tidak Bekerja	NON DTKS
12	Amin Mustakim	RT.05/02	3305042019590002	Buruh Harian Lepas	NON DTKS
13	Mudjimin	RT.06/02	3305042305490001	Buruh Harian Lepas	DTKS
14	Ivan Agus Rianto	RT.06/02	3305041008000004	Buruh Harian Lepas	DTKS
15	Wiwin Subekti	RT.06/02	3305044104960003	Belum/Tidak Bekerja	DTKS
16	Sanrohmat	RT.06/02	3305042807470004	Belum/Tidak Bekerja	DTKS
17	Nur Hadi	RT.06/02	3305040701530002	Buruh Harian Lepas	DTKS
18	Syaifudin Bahasyah	RT.07/02	3301050912890009	Wiraswasta	DTKS
19	Suprayogi	RT.07/02	3305041302900007	Belum/Tidak Bekerja	DTKS
20	Solehudin	RT.07/02	3305040107500138	Buruh Tani	NON DTKS
21	Sarno	RT.08/02	3305040505800006	Pedagang	NON DTKS

KEPALA DESA PODOURIP,

SISWATI

MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PENGGANTIAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Bulan Maret tahun dua ribu dua puluh Empat bertempat di Balai Desa Podourip, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penggantian Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024 di Desa Podourip Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen yang semula telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa Podourip Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 06 Maret 2024 pada perubahan ini telah dihadiri dan disepakati oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, maka dengan ini telah disepakati data calon penerima sebagai berikut :

A. Daftar KPM yang tidak layak

No	Nama KPM	NIK	Alamat	Alasan
1	Lusinah	3305046512620002	RT 02 RW 01	Ganda Penerima PKH
2	Rakhmat	3305041907820003	RT 04 RW 01	Ganda Penerima PKH

B. Daftar KPM penggantinya

No	Nama KPM	NIK	Alamat
1	Retnani Sumarsih	3305044403830001	RT 01 RW 01
2	Eti Duryati	3305045111570004	RT 05 RW 02

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENGGANTIAN
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SISWATI	KEPALA DESA	1.
2.	TULUS KARYANTO	BPD	2.
3.	AGUS SUHANDOKO	UNSUR RT/RW	3.
4.	PUJI ASTUTI	KPMD	4.
5.	SUPRIYATUN	UNSUR PEREMPUAN	5.

